

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG PELARANGAN PRODUKSI, PENGEDARAN DAN PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL
DI KABUPATEN JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA**

Rexy Christian Warayaan
NPP. 29.1817

*Asdaf Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua
Program Studi Kebijakan Publik*

Email : rexynayak7@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): *the large number of cases related to public unrest caused by alcoholic beverages led the Jayawijaya Regency Government to issue Regional Regulation Number 12 of 2017 concerning the prohibition of the production, distribution and sale of alcoholic beverages. Objective:* *to find out whether the implementation of Regional Regulation Number 12 of 2017 has been going well or not. The background of this research is that there are many cases of smuggling and crimes caused by alcoholic beverages. Methods:* *This study used a descriptive qualitative method with an inductive approach and data collection techniques in the form of observation, documentation, and interview methods. This study uses the Policy Implementation Theory according to Edward III which contains 4 factors that influence the implementation of a public policy, to see the implementation of Regional Regulation Number 12 of 2017 which consists of Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure factors. Results/Findings:* *The results of the study found that the communication factor established by the Satpol PP and other agencies had not gone well, the resources of the Satpol PP and related agencies were very lacking, the disposition or understanding of this regulation was quite good and the bureaucratic structure or coordination carried out has been going quite well. In the analysis of the implementation of Regional Regulation Number 12 of 2017 found inhibiting factors, namely the lack of awareness of people who consume alcoholic beverages, lack of firmness from implementing officials, lack of quality resources and limited facilities and infrastructure. As for the efforts made, namely building public awareness, collaborating with other agencies and submitting applications for the procurement of facilities and infrastructure. Conclusion:* *The Jayawijaya Regency Civil Service Police Unit in enforcing regional regulations number 12 of 2017 concerning the prohibition of the production, distribution and sale of alcoholic beverages has not gone well. Keywords: Implementation, Regulation, Alcoholic Drinks*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): *banyaknya kasus terkait kentraman masyarakat yang diakibatkan oleh minuman beralkohol membuat Pemerintah Kabupaten Jayawijaya mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pelarangan produksi, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol. Tujuan:* *untuk mengetahui apakah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 sudah berjalan baik atau belum. Latar belakang penelitian ini adalah banyaknya di temukan kasus penyelundupan dan kejahatan yang diakibatkan oleh minuman beralkohol.*

Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan teknik pengumpulan data berupa metode observasi, dokumentasi, dan wawancara. Penelitian ini menggunakan Teori Implementasi Kebijakan menurut Edward III yang memuat 4 faktor yang mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan publik, untuk melihat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2017 yang terdiri dari faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menemukan bahwa faktor komunikasi yang di jalin oleh satpol PP bersama instansi lain belum berjalan dengan baik, sumber daya satpol PP dan dinas terkait sangat kurang, disposisi atau pemahaman tentang peraturan ini sudah cukup baik dan struktur birokrasi atau koordinasi yang dilakukan telah berlangsung dengan cukup baik.. Pada analisis pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2017 ditemukan faktor penghambat yaitu kurangnya kesadaran dari masyarakat yang mengonsumsi minuman beralkohol, kurangnya ketegasan dari aparat pelaksana, kurangnya sumber daya yang berkualitas dan keterbatasan sarana dan prasarana. Adapun upaya yang dilakukan yaitu membangun kesadaran masyarakat, melakukan kerja sama dengan instansi lain dan mengajukan permohonan untuk pengadaan sarana dan prasarana. **Kesimpulan:** Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya dalam penegakan peraturan daerah nomor 12 tahun 2017 tentang pelarangan produksi, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol belum berjalan dengan baik .

Kata kunci : Implementasi, Peraturan, Minuman Beralkohol

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang cinta akan kedamaian, sehingga memunculkan kontroversi Rancangan Undang-undang Larangan Minuman Beralkohol yang dimasukkan pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI tahun 2021, sebagaimana diutarakan Corporate Relation Director Diageo Indonesia, Dendi A. Borman, 24 Maret 2021, bahwa pada dasarnya menghormati proses perumusan RUU yang sedang berlangsung. Kendati begitu dinilai minuman beralkohol tidak semestinya dilarang melainkan cukup diatur peredarannya. Kebijakan Pemerintah sejalan dengan pandangan Poerwodarminta (2000), bahwa alkohol adalah nama zat cair yang memabukkan. Sedangkan Budiarto (1991) mengemukakan alkohol adalah senyawa kimia organik yang berperan sebagai obat peringan pada aktifitas sistem saraf pusat.

Penelitian oleh Alan R. Clough and Katrina Bird (2015) "The Implementation And Development Of Complex Alcohol Control Policies In Indigenous Communities In Queensland (Australia)" mengungkapkan bahwa dari tahun 1990 hingga tahun 2002 terjadi peningkatan pada kasus kematian penduduk Queensland yang diakibatkan oleh minuman beralkohol. Dilihat dari dampak negatif tersebut maka sudah seharusnya dibutuhkan sebuah peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Namun, pemerintah berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang kemudian ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol.

Untuk menciptakan ketertiban dan keamanan yang seperti diinginkan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang meliputi ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagai urusan wajib. Oleh karenanya, menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah bagaimana menciptakan situasi dan kondisi yang diharapkan agar mampu

meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman lingkungan masyarakat yang merupakan salah satu faktor pendukung terciptanya masyarakat yang sejahtera.

Pada tahun 2016, Gubernur Papua Bersama seluruh unsur Forkompimda se-Provinsi Papua menandatangani 5 (lima) poin dalam pakta integritas untuk pelaksanaan peraturan daerah tentang miras untuk menekan angka kriminalitas di wilayah Papua. Pemerintah mengambil keputusan untuk menyelamatkan orang Papua dari dampak negatif minuman beralkohol ini. Keseriusan pemerintah Provinsi Papua terkait Minuman Beralkohol, diwujudkan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Nomor 22 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pelarangan Produksi, Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Sebanyak sekitar 22 persen kasus kematian di Tanah Papua disebabkan oleh minuman beralkohol. Dampak dari minuman beralkohol terhadap lalu lintas di wilayah Papua, pada tahun 2019 dapat dilihat bahwa 485 kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan 277 warga meninggal sebagian besar terjadi akibat minuman beralkohol ini. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPA) Papua juga menegaskan bahwa minuman beralkohol menjadi pemicu utama dalam kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam tataran hierarki implementasi, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat membuat kebijakan hukum yaitu Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pelarangan Produksi, Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Jayawijaya. Dengan dibentuknya peraturan daerah minuman beralkohol tersebut dinilai sebagai upaya yang dilakukan bersama jajaran hukum, toko adat dan wakil rakyat (DPRD) untuk mengatur pelarangan produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol di masyarakat khususnya Kabupaten Jayawijaya.

Kabupaten Jayawijaya yang memiliki keunikan budaya membuat wisatawan baik dalam negeri dan dari luar negeri mau berkunjung ke wamena untuk menyaksikan festival tahunan di daerah ini. Untuk itu, perlu dilakukan pengawasan dan penertiban terhadap peredaran, penjualan serta perijinannya. Hanya saja dalam tindakan yang dilakukan oleh pemerintah masih diragukan oleh sebagian masyarakat karena di beberapa wilayah Wamena peredaran dan penjualan minuman beralkohol semakin berkembang. Padahal akses keluar masuk ke Wamena sendiri hanya melalui transportasi udara saat itu. Pada tahun 2019 akses darat Wamena- Jayapura baru mulai terhubung dan peredaran minuman beralkohol semakin berkembang. Karena makin maraknya masalah tersebut maka pemerintah daerah bekerja sama dengan TNI-POLRI untuk melakukan penertiban dengan dilakukannya razia minuman beralkohol di berbagai titik di daerah Kabupaten Jayawijaya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pelarangan Produksi, Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Jayawijaya, minuman beralkohol dikelompokkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu : a. Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol di atas 1-5 persen; b. Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol lebih dari 5-20 persen; dan c. Golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol lebih dari 20-55 persen. Minuman Beralkohol produksi bukan pabrik atau hasil olahan tradisional tidak termasuk Golongan A, Golongan B dan Golongan C.

Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2017 diharapkan dapat menghilangkan perilaku maupun perbuatan yang menyimpang dari norma agama, sosial, dan adat istiadat seperti keributan, pemerkosaan, pelecehan, pencurian, perkelahian, pembunuhan, tidak taat berlalu lintas dan lainnya sehingga membuat masyarakat menjadi takut.

1.2. Kesenjangan Masalah Yang Diambil (GAP Penelitian)

Banyaknya produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang masuk di Kabupaten Jayawijaya dilihat dari ditemukan beberapa kasus penyelundupan minuman beralkohol di wamena yang sudah terungkap. Kemudian masih banyak juga yang membuat minuman lokal yang dibuat dan dijual di beberapa tempat di wamena yang dimana pemerintah daerah dan instansi terkait masih berusaha menangkap seluruh oknum-oknum yang terlibat dalam pembuatan minuman lokal ini. Untuk itu, seiring dengan maraknya masalah yang terjadi aparat penegak hukum, unsur pengawasan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, aparat gabungan TNI-POLRI serta Satuan Polisi Pamong Praja harus melakukan pengawasan dan penertiban atau razia Minuman Beralkohol di berbagai tempat dan perketat bandara dan akses masuk Wamena melalui jalan darat dari Jayapura melalui Keerom dan Yalimo. Permasalahan tersebut merupakan tantangan nyata yang perlu dijawab oleh seluruh pihak atas pelarangan produksi, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol yang terjadi di masyarakat. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian tentang Implementasi Perda Kabupaten Jayawijaya Nomor 12 Tahun 2017.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak lepas dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah ditulis sebagai karya ilmiah guna bahan perbandingan sekaligus pedoman penulis. Penelitian sebelumnya menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Pertama, penelitian Saputra (2019) yang berjudul tentang Implementasi Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. Menemukan hasil bahwa pengawasan dan pengendalian penjualan minuman keras yang belum berjalan dengan baik. Hal ini dilihat berdasarkan indikator kinerja yaitu belum berjalan dengan baik sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005, belum berkualitasnya sumber daya manusia dan anggaran yang minim, serta komunikasi antar Lembaga terkait yang belum terlaksana dengan semestinya. Kedua, penelitian Agustiadi (2020) yang berjudul Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Jambi Terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010 Tentang Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di kawasan umum. Agustiadi menjelaskan tentang pengawasan penjualan minuman beralkohol di tempat umum. Hasil penelitian, peraturan daerah ini tidak banyak berpengaruh, dikarenakan masih banyak pedagang yang menjual minuman beralkohol di kawasan umum. Kendala terhadap penerapan peraturan daerah tersebut adalah pengawasan yang lemah, faktor masyarakat dan kurangnya sosialisasi terhadap para pedagang yang menyebabkan banyak pedang menjual minuman beralkohol di tempat umum. Ketiga, penelitian Yerkohok, dkk (2020) yang berjudul Budaya Konsumsi Minuman Beralkohol (Studi kasus pada masyarakat Moskona di kelurahan Bintuni Barat, Distrik Bintuni Barat, Kabupaten Teluk Bintuni). Menemukan hasil bahwa mengkonsumsi minuman beralkohol datang dari luar dan berkembang menjadi kebiasaan pada masyarakat. Segala upaya yang dilakukan oleh masyarakat seperti toko adat, toko agama, dan pemerintah sudah dilakukan seperti denda adat yang sangat tinggi. Yerkohok berharap pemerintah mengambil sikap tegas dengan mengeluarkan perda terkait minuman beralkohol. Keempat, penelitian Mokosalang, dkk (2020) yang berjudul Efektivitas Kebijakan dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kelurahan Kairagi Dua Kota Manado. Diketahui bahwa kebijakan dan pengendalian minuman beralkohol dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya ketepatan kebijakannya belum dikatakan efektif karena kebijakan sudah pernah diterapkan dan bertentangan dengan peraturan lain sebelumnya tetapi tidak memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya, masyarakat belum memberikan perhatian khusus dalam hal minuman beralkohol antara penjual

dan pengonsumsi. Kelima, penelitian Permana (2019) yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengoplos dan Mengedarkan Minuman Keras. Menemukan bahwa Modus operasi tindak pidana mengoplos dan mengedarkan minuman keras ialah mencampur bahan sejenis methanol kedalam sebuah minuman yang diproduksi berupa minuman jenis kemplut, anggur merah, dan mansion house dan dijual secara diam-diam. Kendala aparat pengawasan dan sosialisasi terhadap pengoplosan dan pengedaran minuman keras adalah lokasi yang sulit dijangkau dikarenakan lokasi yang terpencil. Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan upaya pre-emptif dan upaya preventif Penelitian ini menggunakan dengan pendekatan yuridis empiris.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan dan informan yang baru dan berbeda. Selain itu lokus dan fokus dalam penelitian juga berbeda dari penelitian sebelumnya.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 sudah berjalan baik atau belum. Latar belakang penelitian ini adalah banyaknya di temukan kasus penyelundupan dan kejahatan yang diakibatkan oleh minuman beralkohol.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan induktif untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dialami subyek penelitian dari masalah yang terjadi (Creswell, 2016:3). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi yang didapat dari sumber data primer dan sekunder dengan informan diperoleh secara purposive sampling dengan narasumber Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (1 orang), Kabid Ketentraman dan Keteriban Umum (1 orang), Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan (1 orang), Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (1 orang), Masyarakat yang mengkonsumsi minuman beralkohol (2 orang), Masyarakat yang tidak mengkonsumsi minuman beralkohol (2 orang). Teknis analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dibahas menggunakan Teori Implementasi Kebijakan menurut Edward III yang memuat 4 faktor yang mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan publik, untuk melihat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2017 yang terdiri dari faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 12 Tahun 2017

Peneliti dalam menganalisis implementasi Perda Kabupaten Jayawijaya Nomor 12 Tahun 2017 menggunakan Teori Implementasi Kebijakan menurut Edward III yang memuat 4 faktor yang mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan publik, untuk melihat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2017 yang terdiri dari faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

A. Komunikasi

– Kejelasan

Kejelasan berarti kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana kebijakan, kelompok sasaran serta pihak lain yang terlibat dalam peraturan daerah nomor 12 tahun 2017 bisa mengerti maksud serta tujuan dari diselenggarakan peraturan daerah ini serta dapat mempersiapkan diri untuk pelaksanaan tugas dan fungsi, sehingga pelaksanaan peraturan daerah ini dapat berjalan secara efektif dan efisien. Arah kebijakan minuman beralkohol menunjukkan bahwa penyampaian kebijakan kepada pelaksana kebijakan telah disampaikan dengan jelas. Akan tetapi dalam penyelenggaraan di lapangan ditemukan beberapa kendala terkait informasi yaitu masih banyaknya masyarakat yang belum menerima informasi bahkan tidak paham apa isi peraturan daerah nomor 12 tahun 2017 ini.

– Transmisi

Faktor utama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pembuat kebijakan dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya sudah dikeluarkan. Implementasi kebijakan akan efektif apabila aktor yang ditunjuk sebagai pelaksana mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah dapat diikuti. Tentu saja, komunikasinya harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh pelaksana.

– Konsistensi

Jika kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi apabila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Diketahui bahwa hanya satu distrik yang mampu mengimplementasikan peraturan daerah nomor 12 tahun 2017 dengan baik karena disamping itu didukung dengan kebijakan kepala distrik Silanordoga yaitu apabila kedatangan ada yang mabuk di daerahnya maka akan ditangkap dan akan membayar denda berupa babi 20 ekor.

B. Sumber Daya

– Staf

Diketahui bahwa jumlah sumber daya aparatur di Satpol PP selaku instansi yang berwenang dalam melakukan penegakan peraturan daerah ini berjumlah sangat kurang. Dan juga untuk penegakan peraturan daerah nomor 12 tahun 2017 ini telah bekerja sama dengan Tim Solidaritas Anti Miras dan Narkoba yang merupakan organisasi peduli generasi muda Papua.

– Informasi

Diketahui bahwa pihak Satuan Polisi Pamong Praja sudah menyampaikan informasi walaupun bukan dengan media sosial. di samping mengurangi tindak kriminal akibat minuman beralkohol pihak kepolisian melakukan sosialisasi kepada para remaja karena mereka sangat rentan untuk coba-coba.

– Wewenang

Penulis menemukan bahwa melihat sejauh ini baik Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi yang turut membantu seperti Dinas Nakerindag, TNI-POLRI telah melaksanakan kewenangan yang dimiliki dengan sangat baik serta bertanggung jawab.

– Fasilitas

Dalam hal ini yang memiliki kewenangan adalah Satpol PP sebagai pelaksana dari kebijakan ini yang di bantu oleh beberapa instansi terkait. Namun, sarana dan prasarana yang tersedia masih sangat terbatas. Diketahui bahwa sumber daya yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja dan dinas terkait sangat kurang. Kemudian satpol PP juga mengungkapkan kekurangan fasilitas yakni mobil dinas untuk melakukan patroli rutin sekitaran kota Wamena. Akan tetapi, untuk memenuhi semua kekurangan tersebut anggaran dana masih diusahakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

C. Disposisi

– Insentif

Anggaran yang dialokasikan memang terbatas hal ini tentu saja menjadi hambatan lain dalam penegakan peraturan daerah minuman beralkohol dikarenakan tidak adanya pemberian insentif yang akan mengakibatkan menurunnya antusias dari anggota Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Jayawijaya.

– Pengangkatan Pegawai

Peneliti melihat bahwa pengangkatan aparatur pemerintahan belum sesuai dengan kemampuan yang dimiliki terutama terkait dalam penegakan peraturan daerah nomor 12 tahun 2017 ini. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam penunjukan personel adalah sikap dedikasi dalam pelaksanaan tugas.

D. Struktur Birokrasi

– Standard Operating Procedures (SOP)

Dari SOP yang ada sejauh ini tidak memberatkan proses penertiban sama sekali semua sudah tertuang jelas didalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Namun hal yang perlu diperhatikan adalah perlunya koordinasi dengan instansi terkait dan tidak lupa dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dan jangan sampai ada adanya kebocoran informasi terkait Razia agar mencapai tujuan yang diharapkan.

– Fragmentasi

Upaya yang dilakukan oleh penegak peraturan daerah minuman beralkohol ini, koordinasi dilakukan telah berlangsung cukup baik antara banyak pihak tentunya diharapkan dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, sehingga Kabupaten Jayawijaya dapat melawan minuman beralkohol yang akan masuk ke Kota Wamena.

3.2 Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

A. Faktor Pendukung

– Koordinasi yang baik antar instansi pelaksana kebijakan

Koordinasi bersifat administratif seperti dilakukannya dengan pihak Dinas Nakerindag, TNI-POLRI dan Lembaga Masyarakat Adat terjalin dengan baik. Koordinasi yang berlangsung dengan baik ini pada akhirnya menciptakan keseimbangan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pihak dalam penyelenggaraan penegakan peraturan daerah di Kabupaten Jayawijaya.

- Kewenangan

Pelaksanaan penegakan peraturan daerah nomor 12 tahun 2017 dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan, TNI- POLRI dan Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Jayawijaya telah memiliki kewenangan yang cukup dalam pengimplementasian peraturan daerah sebagaimana yang sudah tertuang dalam peraturan tersebut.

B. Faktor Penghambat

- Kurangnya Kesadaran dari Masyarakat yang Mengonsumsi Minuman Beralkohol

Kesadaran dari peminum ini masih kurang dimana masyarakat yang tidak mematuhi dan tidak peduli akan peraturan daerah ini. Sangat sering ditemukan orang mabuk berada di pinggir jalan, taman kota, fasilitas olahraga dan lain-lain. Bahkan malam hari pun orang mabuk masih sering berkeliaran dan mengganggu masyarakat di jalan raya. Walaupun banyak masyarakat dan pengguna jalan yang mengeluhkan hal tersebut karena sangat mengganggu dan membahayakan namun tetap saja hal tersebut tidak membuat orang yang mengonsumsi minuman beralkohol itu berhenti minum.

- Kurangnya Ketegasan dari Aparat Pelaksana

Hal ini terlihat dari masih banyaknya ditemukan orang mabuk yang mengganggu aktivitas di dalam Kota Wamena. Pimpinan instansi yang melaksanakan penegakan aturan ini yaitu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja terlihat sangat puas dengan kinerja mereka bahwa jumlah orang mabuk yang berada di Kabupaten Jayawijaya sudah berkurang. Akan tetapi, hal tersebut sangat bertolak belakang dengan temuan peneliti di lapangan yang masih membuat keributan di sekitar rumah bahkan memalang jalan agar masyarakat tidak bisa melewati jalan tersebut. Fakta ini didukung dari keterangan hasil wawancara dengan pemilik kios yang pada intinya masih sangat mengeluhkan terkait orang mabuk ini karena tak kunjung bisa diatasi. Ketidaktegasan ini tentu akan sangat mempengaruhi jalannya kebijakan ini, apabila jika dari pelaksana kebijakan sudah tidak all out dalam menangani permasalahan ini tentu saja peraturan ini tidak akan pernah berjalan dengan lancar.

- Kurangnya Sumber Daya yang Berkualitas

Dari segi kuantitas jumlah aparat yang dikerahkan belum cukup memadai sedangkan dari kualitas para aparat pelaksana yang dilibatkan dalam penegakan peraturan daerah nomor 12 tahun 2017 sangat kurang karena dari latar pendidikan yang berbeda-beda.

- Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Peneliti juga melihat langsung tidak adanya kendaraan operasional yang standby untuk selalu bersiap melakukan penangkapan dan pemantauan terhadap oknum-oknum yang hendak melakukan pelanggaran. Tidak jarang apabila ada patroli gabungan atau operasi di lapangan bersama TNI-POLRI sangat kesulitan karena mobil operasional dari Satuan Polisi Pamong Praja tidak ada sama sekali. Sarana dan prasarana merupakan pendukung yang paling utama dalam pelaksanaan razia. Karena kurangnya kendaraan operasional juga berpengaruh terhadap jumlah pemantauan yang tidak bisa dilakukan secara konsisten dan menyeluruh.

3.3 Upaya Yang Dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja untuk Mengatasi Hambatan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

A. Membangun Kesadaran Masyarakat

Dalam hal ini dilakukan melalui sosialisasi atau penyampaian lewat media lainnya para pelaksana kebijakan dapat menjelaskan sebaik-baiknya dan secara rutin kepada semua masyarakat

Kabupaten Jayawijaya, menjelaskan tentang dampak buruk dan kerugian akibat minuman beralkohol, melakukan upaya preventif dan berkelanjutan untuk menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat untuk membangun kesadaran agar dapat mematuhi peraturan daerah minuman beralkohol ini. Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan rapat koordinasi dengan mengajak instansi terkait untuk bekerja sama dalam memberantas minuman beralkohol yang dapat menghancurkan masyarakat Jayawijaya terutama Orang Asli Papua.

B. Melakukan Kerjasama dengan Instansi Lain

Seperti Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan, TNI-POLRI dan Lembaga Masyarakat Adat untuk membantu menginformasikan agar apabila ada operasi lapangan dapat berkerja secara bersama-sama.

C. Mengajukan Permohonan Pengadaan Sarana Prasarana

Masalah dari kurangnya fasilitas dapat diminimalisir dengan pengadaan barang atau fasilitas bagi Satuan Polisi Pamong Praja terutama Mobil. Apabila ada razia bahkan operasi Satuan Polisi Pamong Praja bisa lebih cepat dalam melakukan mobilisasi. Hal ini akan mengurangi pekerjaan tambahan yaitu harus menyewa mobil terlebih dahulu. bahwa Satuan Polisi Pamong Praja belum mempunyai sarana prasarana yang masih kurang seperti mobil dan bangunan kantor yang layak. Oleh karena itu, sarana dan prasarana harus di utamakan agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan baik.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Peneliti menemukan komunikasi yang di jalin dari Satuan Polisi Pamong Praja dengan instansi lain maupun masyarakat belum berjalan dengan begitu baik. Hal ini dilihat dari masih ditemukan pihak-pihak yang mengabaikan kesepakatan yang sudah di jalin dan masih belum ketepatan penyampaian informasi kepada masyarakat sehingga masih ditemukan belum mengetahui peraturan daerah ini. Layaknya temuan Saputra (2019) yang menemukan bahwa komunikasi antar Lembaga terkait yang belum terlaksana dengan semestinya sehingga banyak salah paham atau tidak mengetahui informasi tentang peraturan daerah atau kesepakatan yang telah dibuat (Saputra, 2019).

Diketahui pula bahwa, pemahaman tentang peraturan daerah nomor 12 tahun 2017 ini sudah dipahami secara baik. Akan tetapi Satpol PP masih berusaha agar dalam pelaksanaannya bisa di lakukan lebih maksimal. Kemudian dalam pemberian insentif dan pengangkatan pegawai masih belum berjalan dengan baik karena anggaran yang diolah oleh Satpol PP masih kurang dan perekrutan anggota Satpol PP belum sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan yang cukup. Layaknya temuan Mokosolang, dkk (2020) yang menemukan bahwa pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan sudah efektif dalam pelaksanaan pengawasan karena masing-masing pelaksana kebijakan memiliki proses-proses dalam pengawasan minuman beralkohol. Walaupun penelitian ini masih banyak kekurangan (Mokosolang et al., 2020).

Dalam penelitian penulis juga menemukan bahwa penindakan terkait minuman beralkohol masih terkendala adanya sarana dan prasarana kendaraan untuk menjangkau wilayah Kabupaten Jayawijaya yang luas dan daerah terpencil. Layaknya temuan Permana (2019) bahwa Kendala aparat pengawasan dan sosialisasi terhadap pengoplosan dan pengedaran minuman keras adalah lokasi yang sulit dijangkau dikarenakan lokasi yang terpencil. Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan upaya pre-emptif dan upaya preventif Penelitian ini menggunakan dengan pendekatan yuridis empiris (Permana, 2019).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya dalam penegakan peraturan daerah nomor 12 tahun 2017 tentang pelarangan produksi, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol belum berjalan dengan baik yang dilihat dari faktor komunikasi yang di jalin oleh satpol PP bersama instansi lain belum berjalan dengan baik, sumber daya satpol PP dan dinas terkait sangat kurang, disposisi atau pemahaman tentang peraturan ini sudah cukup baik dan struktur birokrasi atau koordinasi yang dilakukan telah berlangsung dengan cukup baik.. Pada analisis pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2017 ditemukan faktor penghambat yaitu kurangnya kesadaran dari masyarakat yang mengonsumsi minuman beralkohol, kurangnya ketegasan dari aparat pelaksana, kurangnya sumber daya yang berkualitas dan keterbatasan sarana dan prasarana. Adapun upaya yang dilakukan yaitu membangun kesadaran masyarakat, melakukan kerja sama dengan instansi lain dan mengajukan permohonan untuk pengadaan sarana dan prasarana.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Serta penelitian hanya pada wilayah tertentu yang mudah dijangkau.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pengawasan dan pengaturan peredaran serta konsumsi minuman beralkohol di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Jayawijaya beserta jajaran, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Perdagangan Kabupaten Jayawijaya beserta jajaran, Kasat Reskrim Polres Jayawijaya, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji juga seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agustiadi, Deden, 2020, *Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Jambi Terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pelarangan Penjualan Minuman beralkohol di Kawasan Umum (Studi Kecamatan Paal Merah)*.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. PT. Pustaka
- Dela Mokosolang, F.D.J. Lengkong, Gustaaf B. Tampi, 2020, *Efektivitas Kebijakan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kelurahan Kairagi Dua Kota Manado*. Jurnal Administrasi Publik, Vol 6No 88, Tahun 2020.
- Frans Yerkohok, Sanggar Kanto, Anif Fatma Chawa, 2020, *Budaya Konsumsi Minuman Beralkohol (Studi Kasus Pada Masyarakat Moskona di Kelurahan Bintuni Barat, Distrik Bintuni Barat, Kabupaten Teluk Bintuni)*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol 9 No 2, Tahun 2020.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Peraturan Presiden (Perpres) 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol
- Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran

dan Penjualan Minuman Beralkohol Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pelarangan Produksi, Penedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

Permana, Ajay, 2019, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku tindak Pidana Mengoplos dan Mengedarkan Minuman Keras.

Purwanto, Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.

Saputra, Rachmansyah, 2019, Implementasi Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan.

Syafri, Wirman dan Irawan Setyoko. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik & Etika Profesi Pamong Praja*. Jatinangor: Alqaprint.

Wahab. 2004. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

